

ARAH KEBIJAKAN DALAM PELAKSANAAN RAPAT KOORDINASI TEKNIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN (RAKORTEKRENBANG) **TAHUN 2022**



Dr. Sugeng Hariyono Plt. Dirjen Bina Pembangunan Daerah

Senin, 07 Februari 2022














PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 258 UU 23 Tahun 2014



Pembangunan Daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral dari Pembangunan Nasional.



Daerah melaksanakan pembangunan untuk:



Peningkatan & Pemerataan **Pendapatan Masyarakat**



Peningkatan & Pemerataan Kesempatan Kerja



Peningkatan & Pemerataan Lapangan Berusaha



Peningkatan & Pemerataan Akses dan Kualitas Pelayanan Publik



Peningkatan & Pemerataan **Daya Saing Daerah**










SINKRONISASI DOKUMEN PEMBANGUNAN NASIONAL DAN DAERAH





1. Sikronisasi

Perencanaan pembangunan daerah harus selaras dengan perencanaan pembangunan nasional, salah satunya antara lain dengan Surat Edaran Bersama (SEB) MDN dengan MPPN..

2. Konsistensi

direncanakan yang Apa dibuat anggarannya dan apa yang dianggarkan telah (ada) dasar **Tidak** perencanaannya. boleh ada lagi program/kegiatan yang ada dalam dokumen **APBD** tidak ada dalam namun **RKPD** (dan juga sebaliknya).









DASAR HUKUM

Kementerian Dalam Negeri

Republik Indonesia



Pasal 258 Ayat 3 & Pasal 259 UU Nomor 23 Tahun 2014

KOORDINASI KORTEK

SINKRONISASI DAN HARMONISASI PEMBANGUNAN

Kementerian lembaga pemerintah atau nonkementerian berdasarkan pemetaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 melakukan sinkronisasi dan harmonisasi dengan Daerah untuk mencapai target pembangunan nasional.



DILAKUKAN DALAM BENTUK KOORDINASI TEKNIS

Untuk mencapai target pembangunan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 258 ayat (3) dilakukan koordinasi teknis pembangunan antara kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian dan Daerah.

PASAL 259 AYAT 1

ANTARA K/L DAN PEMDA PROVINSI DIKOORDINASIKAN OLEH MENDAGRI DAN MENPPN

Koordinasi teknis pembangunan antara kementerian atau pemerintah nonkementerian lembaga dan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Menteri dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan.

PASAL 259 AYAT 2

ANTARA PROVINSI DAN KAB/KOTA DIKOORDINASIKAN OLEH GUBERNUR

Koordinasi teknis pembangunan antara Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota dan antar-Daerah kabupaten/kota lingkup Daerah provinsi dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

PASAL 259 AYAT 3

JENIS-JENIS KORTEK

Koordinasi teknis pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan Daerah.

PASAL 259 AYAT 4











MAKSUD & TUJUAN



Maksud

- Melakukan konfirmasi terhadap program prioritas nasional, kesiapan lokasi dan target program prioritas
- Mengidentifikasi dan memastikan **dukungan daerah** dalam pencapaian target pembangunan yang menjadi prioritas nasional
- Mengidentifikasi dan memastikan **dukungan pusat** melalui APBN dalam pencapaian target pembangunan yang menjadi prioritas daerah

Tujuan

- Penyelarasan program, kegiatan, proyek, target, lokasi, dan anggaran pembangunan nasional antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota
- Terwujudnya pencapaian target pembangunan nasional secara sinergis antara Pusat dan Daerah





KELUARAN RAKORTEKRENBANG TAHUN 2022



KESEPAKATAN

Pembahasan Target Kinerja Tiap Urusan



Input dalam:

- 1. Penyusunan Permendagri Pedoman tentang Penyusunan RKPD Tahun 2023;
- 2. Penyusunan **RKPD dan Renja PD Tahun 2023**;
- 3. Penyusunan Renja K/L Tahun 2023;
- Penyusunan *baseline* distribusi target kinerja urusan per provinsi tahun 2023.

Pembahasan Pencapaian Target **Indikator Makro Pembangunan**

Pembahasan Usulan Teknis terhadap *Major Project*



Input dalam Penyusunan RKP dan Renja **K/L Tahun 2023**



ASPEK STRATEGIS

ASPEK STRATEGIS KORTEK BAGI PEMERINTAH PUSAT

3

MENJADI FORUM BAGI K/L **UNTUK MENDORONG** DAERAH MENERAPKAN NSPK DAN KEBIJAKAN YG DISUSUN K/L YANG SELAMA INI MASIH TERHAMBAT PELAKSANAANNYA

SARANA UNTUK **TERLAKSANANYA** PRIORITAS NASIONAL TERKAIT SEKTOR K/L **MELALUI PEMBAGIAN** TARGET YANG JELAS ANTARA PUSAT DAN DAERAH, SERTA PROGRAM DAN KEGIATAN YANG SELARAS ANTARA PUSAT DAN DAERAH

KESEPAKATAN HASIL RAKORTEK BERUPA SINKRONISASI PROGRAM DAN KEGIATAN PUSAT-DAERAH MENJADI BAHAN MASUKAN DALAM PENYUSUNAN RKP TAHUN 2022 DAN RENJA K/L YANG DIKAWAL MELALUI **MEKANISME MUSRENBANGNAS**





Republik Indonesia



ASPEK STRATEGIS

ASPEK STRATEGIS KORTEK BAGI PEMERINTAH **DAERAH**

3

- A. MENJADI FORUM UNTUK **MENYIJARAKAN** KEBUTUHAN DAERAH DALAM MENDUKUNG PENCAPAIAN TARGET NASIONAL
- DAERAH PAHAM DALAM MENINDAK-LANJUTI NSPK DAN KEBIJAKAN LAIN YG DISUSUN K/L

MENDUKUNG PENCAPAIAN TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL MELALUI PROGRAM DAN KEGIATAN YANG DIRENCANAKAN DAN DIANGGARKAN DAERAH, SERTA SELARAS DENGAN **KEGIATAN PUSAT**

KESEPAKATAN KORTEK YG **BERISI SINKRONISASI** PROGRAM DAN KEGIATAN PUSAT-DAERAH MENJADI BAHAN MASUKAN DALAM PENYUSUNAN RKPD TAHUN 2022 DAN RENJA PERANGKAT DAERAH, YANG DIKAWAL MELALUI MUSRENBANG. MEKANISME FASILITASI RANPERKADA TENTANG RKPD DAN EVALUASI RAPBD





TINDAK LANJUT HASIL RAKORTEKRENBANG

Hasil Rakortekrenbang 2022 menjadi acuan bagi Pemerintah Pusat dalam musrenbangnas untuk penyusunan RKP 2023

Hasil Rakortekrenbang 2022 menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah dalam pembahasan musrenbang Provinsi untuk penyusunan RKPD Tahun 2022

Penjabaran target dilakukan oleh Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten Kota dalam Rakortekrenbang Tingkat **Provinsi**

Mengawal hasil Rakortekrenbang 2022 oleh seluruh pihak yang terlibat untuk memastikan bahwa RKPD 2023 Provinsi dan Kabupaten/Kota selaras dan mendukung target pembangunan nasional











Terima Kasih





